

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Kota Pekanbaru

Any Widiyatsari*¹, Supriani Sidabalok
¹²Program Studi Ekonomi, Universitas Riau
Korespondensi : any.widayatsari@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen penting bagi pembangunan kesejahteraan umat. Mengingat bahwa penduduk muslim di Indonesia lebih dari 80% populasi maka potensi zakat adalah sangat besar. Namun realitas pengumpulan zakat masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini juga terjadi di Provinsi Riau dimana realisasi zakat yang terkumpul masih kurang dari 10% potensi yang dimiliki. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor – faktor seperti : (1) religiusitas, (2) pendapatan, dan (3) kepercayaan terhadap lembaga amil zakat (literasi LAZ) berpengaruh terhadap pembayaran zakat/infaq/sedakah (ZIS) di kota Pekanbaru. Penelitian ini melibatkan 100 orang responden yang membayar ZIS melalui lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif berupa teknik statistik dengan alat bantu analisis uji statistik non parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya faktor pendapatan yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran ZIS yaitu sebesar 0,163. Adapun faktor religiusitas dan literasi LAZ tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembayaran ZIS di kota Pekanbaru.

Kata kunci: zakat, religiusitas, pendapatan, literasi LAZ

Abstract

Zakat is one of the important instruments for the development of the welfare of the people. Given that the Muslim population in Indonesia is more than 80% of the population, the potential for zakat is very large. However, the reality of zakat collection is still very small compared to the existing potential. This also happened in Riau Province where the realization of zakat collected was still less than 10% of its potential. Thus, this study aims to determine whether factors such as: (1) religiosity, (2) income, and (3) trust in the amil zakat institution (LAZ literacy) affect the payment of zakat/infaq/alms (ZIS) in the city of Pekanbaru. This study involved 100 respondents who paid ZIS through the Dompot Dhuafa Pekanbaru institution in 2020. The research method used was a quantitative analysis method in the form of statistical techniques with non-parametric statistical test analysis tools. The results showed that only the income factor had a significant positive effect on ZIS payments, which was 0.163. The factors of religiosity and literacy of LAZ do not have a significant effect on ZIS payments in Pekanbaru city.

Keyword: zakat, religiosity, income, literacy LAZ

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar dari pilar Islam yang lima. Allah SWT telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim atau Muslimah, yang memiliki harta yang telah mencapai nisab (batas bawah) membayar zakat. Zakat merupakan kewajiban yang mempunyai dua tinjauan, yaitu tinjauan *ta'abbudi* (penghambaan diri kepada Allah) dan tinjauan sosial. Tinjauan sosial zakat terlihat pada objek utamanya, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup *mustahiqqin* (para penerima zakat) yang mayoritas masyarakat ekonomi

kelas bawah, dan peningkatan taraf hidup mereka, supaya terentaskan dari kemiskinan.

Zakat juga merupakan salah satu instrumen fiskal dalam Islam, berperan dalam mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi mustahik (Hasan, 2008). Hal ini diperkuat dengan hasil kaji dampak zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-BAZNAS) tahun 2018 bahwa zakat mampu menurunkan mempersempit *income gap* seorang mustahik sebesar 78%. Selain itu, secara empiris zakat mampu membantu negara dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan 3.68 tahun lebih cepat (PUSKAS, 2019). Sebagai Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, potensi penghimpunan zakat di Indonesia memiliki prospek yang cukup signifikan. Asfarina et al (2018) dalam studinya menemukan bahwa potensi penghimpunan zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Dengan menggunakan dua pendekatan metode fiqih yakni klasik dan kontemporer serta dua pendekatan skenario yaitu skenario optimis dan realistis.

Tabel berikut menunjukkan potensi zakat dari berbagai kategori dan proporsinya terhadap PDB Indonesia.

Tabel 1.1 Potensi Zakat Nasional

No	Jenis Zakat	Jumlah (Rp Triliun)	Prosentase terhadap PDB
1	Zakat Rumah tangga (Individu)	82,10	1,30 %
2	Zakat Industri :		-
	a. Zakat Perusahaan Swasta.	114,89	
	b. Zakat Perusahaan BUMN	2,40	-
	Sub Total	117,29	1,84 %
3	Zakat Tabungan	17,01	0,27 %
	TOTAL	217,0	3,40 %

Sumber : BAZNAS, IPD, IDB 2018

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun sayangnya potensi besar ini tidak dibarengi dengan realisasi penghimpunan zakat yang besar pula. Besarnya zakat yang diterima oleh Lembaga/Badan Amil Zakat tidak sesuai dengan jumlah penduduk muslim yang Indonesia yang mencapai jumlah 209,12 juta jiwa pada tahun 2010 atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Pada 2020, penduduk muslim Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82 juta jiwa pada 2050.

Provinsi Riau yang merupakan propinsi yang didominasi oleh suku Melayu yang memiliki nilai nilai ke-Islaman yang sangat kental, mayoritas penduduk di provinsi Riau merupakan pemeluk agama Islam, tercatat pada tahun 2018 memeluk Agama Islam di propinsi Riau berjumlah 5.312.814 jiwa, atau setara 87,47 persen dari total penduduk.

Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini potensi zakat Riau mencapai angka Rp 1,2 Triliun dimana jika jumlah ini dapat tercapai maka dana ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat. Namun total perolehan zakat oleh 23 lembaga antara lain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang ada di Propinsi Riau pada pertengahan tahun 2019 hanya mencapai jumlah sebesar Rp. 90.904.636.595,87,- (< 10% dari potensi yang ada). Dompot Dhuafa Riau sebagai salah satu LAZ yang menghimpun zakat di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah donator dan donasi yang berhasil dikumpulkan mengalami fluktuasi pada tahun 2013 – 2019 yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Donatur yang bertransaksi pada LAZ Dompot Dhuafa Riau Tahun 2013-2019

No	Donator Lama	Donatur Baru	Jumlah Donatur
2013	115	0	115
2014	343	33	376
2015	1.505	68	1.573
2016	1.032	157	1.189
2017	898	288	1.186
2018	1.109	352	1.461
2019	1.138	522	1.660
TOTAL	6.140	1.420	7.560

Sumber: LAZ Dompot Dhuafa Cabang Riau, 2019

Tabel 1.3. Total Donasi LAZ Dompot Dhuafa Riau tahun 2013-2019

Tahun	Jenis donasi	Jumlah	Total donasi	Pertumbuhan donasi
2013	Zakat	75.734.000	106.242.500	0%
	Infak / Sedekah	30.508.500		
2014	Zakat	123.586.496	253.584.043	139%
	Infak / Sedekah	129.997.547		
2015	Zakat	289.316.733	874.868.384	245%
	Infak / Sedekah	585.551.651		
2016	Zakat	486.921.434	1.318.244.886	51%
	Infak / Sedekah	831.323.452		
2017	Zakat	552.469.006	2.502.997.007	90%
	Infak / Sedekah	1.950.528.001		
2018	Zakat	1.010.372.720	4.194.345.354	68%
	Infak / Sedekah	3.183.972.634		
2019	Zakat	1.070.188.410	4.250.669.916	1%
	Infak / Sedekah	3.180.481.506		

Sumber : LAZ Dompot Dhuafa Cabang Riau, 2019

Salah satu bentuk zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim jika pendapatannya telah melebihi nisab adalah zakat penghasilan / pendapatan. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.

Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah, 2: 267).

Dari makna yang terkandung dalam ayat ini, maka Fuqaha (Ahli Hukum Islam) menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat profesi, yang digali dari kata *Minthoyyibatu Maa kasabtum*. Diartikan sebagai penghasilan dan usaha profesi atau dari hasil jasa seseorang. (Mahjuddin, 2012:304). Zakat adalah fardu ain (kewajiban individual) bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajiban ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan oleh ijma' ulama (konsensus ulama).

Berdasarkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Mengingat pentingnya peran zakat penghasilan sebagai salah satu bentuk zakat bagi kaum muslim dalam mendistribusikan kesejahteraan.

Mukhlis dan Beik (2013) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal. Minimnya minat muzakki untuk menyalurkan zakat pendapatan ke lembaga pengelola zakat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Sedangkan menurut Hafiduddin (2011) profesionalisme lembaga amil zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat.

Keputusan seseorang dalam membayar zakat pendapatan sering pula dipengaruhi oleh kondisi keuangannya. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan seseorang dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa zakat pendapatan dikenakan hanya pada masyarakat mapan saja menjadi alasan untuk tidak patuh dalam membayar zakat. Anggapan ini berdampak pada penundaan atau justru merasa enggan membayarkan zakat pendapatannya. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh religiusitas, pendapatan, dan literasi LAZ terhadap pembayaran zakat di Kota Pekanbaru.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 100 orang muslim/muslimah yang ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jenis data yang dibutuhkan terdiri data primer dan data sekunder. Data Primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan mustahik, data kepercayaan terhadap lembaga amil zakat (literasi LAZ), dan religiusitas. Sedangkan data sekunder berupa data perolehan zakat, jumlah muzakki di kota Pekanbaru, populasi muslim, dan data terkait zakat lainnya. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik dengan alat bantu analisis uji statistik non parametrik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dan Angket

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki 53% dan perempuan 47%. Tingkat pendidikan responden yang paling dominan adalah SMA (41%), diikuti oleh S1, S2, dan S3 dengan masing – masing persentase 28%, 24%, dan 7%. Kategorisasi pendapatan responden dibagi menjadi 3 range yaitu < 2 juta sebesar 22%, 3 – 5 juta sebesar 36%, dan > 5 juta sebesar 42%. Uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa 7 item pertanyaan terkait religiusitas dan 11 pertanyaan terkait literasi LAZ adalah valid. Demikian halnya dengan uji reliabilitas menunjukkan bahwa 7 item pertanyaan terkait religiusitas memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,741 > 0,60 dan 11 pertanyaan terkait literasi LAZ memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,965 > 0,60. Sehingga seluruh item pertanyaan yang disebarakan adalah reliable atau konsisten.

Hasil Regresi

Berdasarkan uji regresi yang dilakukan didapat bahwa hanya variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat di kota Pekanbaru sebesar 0,163 > 0,01. Sedangkan variabel religiusitas dan literasi LAZ tidak berpengaruh terhadap pembayaran zakat di kota Pekanbaru. Adapun koefisien determinasi untuk model yang diuji diatas adalah sebesar 0.451 atau dapat dikatakan bahwa variasi yang terjadi pada keputusan membayar zakat hanya dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 45 persen dan sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesediaan membayar zakat pendapatan pada masyarakat muslim di kota Pekanbaru adalah pendapatan. Sedangkan faktor religiusitas dan literasi LAZ tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesediaan membayar zakat pendapatan.

5. SARAN

Menganalisa dari hasil kesimpulan diatas maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pendapatan dari zakat pendapatan di kota Pekanbaru adalah:

1. Zakat hendaknya dipergunakan untuk mendorong peningkatan ekonomi umat sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dari zakat dalam suatu proses simultan.
2. Diperlukan usaha persuasif untuk peningkatan keinginan masyarakat untuk membayar zakat oleh kaum ulama yang dilakukan di mimbar dakwah, agar meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdelbaki, H. H. (2013). The impact of zakat on poverty and income inequality in Bahrain. *Review Integrative Business & Economy*, 2(1),133-154.
- [2] Ali, Ishak and Zulkarnain A. Hatta, 2014.,“Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia” *Asian Social Work and Policy Review* 8 (2014) 59–70
- [3] Bank Indonesia, “Strategi, Kebijakan & Program Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah’., *Bahan Sosialisasi Zakat Bank Indonesia.*,
- [4] Didin Hafidhuddin. 2002., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- [5] Gunawan, Aqil Alviana dan Muhammad Tsani Abdulhakim, 2018 “Peran Zakat
- [6] Maal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia Dengan Basis Ekonomi Pertanian” MPRA Paper No. 87396, posted 18 Jun 2018 09:16 UTC
- [7] Kahf, M. 1987. *The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary*
- [8] *Fiqh of Zakah*. Jeddah: IRTI –IDB . Tersedia di Kareem, Muritala & Bankole, Abiodun. (2016). Zakah, Poverty Alleviation and Inclusive Growth in Nigeria. *Journal of Islamic Finance*. 5. 53-65. 10.12816/0045117.
- [9] Karim, A. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- [10] Mirakhor, Abbas & Iqbal, Zamir, 2012. "Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective," MPRA Paper 55977, University Library of Munich, Germany, [https:// mpra.ub.unimuenchen.de/55977/1/MPRA_paper_55977.pdf](https://mpra.ub.unimuenchen.de/55977/1/MPRA_paper_55977.pdf).
- [11] Mukhlis dan Beik, 2013, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor, *Jurnal Al-Muzara’ah, Vol.1 No.1*.
- [12] Mustaq Ahmad. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Pustaka al-Kautsar. Jakarta. *Statistik Zakat Nasional 2017.*,
- [13] Nugroho, A., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955-966
- [14] Santoso, Soni., Rinto Agustini, 2018, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Deep publishing, Sleman, Yogyakarta

- [15] Sari, Dian Fitriarni, Irfan Syauqi Beik, Wiwiek Rindayanti.,2019 “Impact of Zakat Distribution as a Reduction In Poverty Case Study in the Province of West Sumatra”.*International Journal of zakat.*,Vol.4, no.2.
- [16] Setiawan, Fery.,”Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)” *Jurnal Ilmu Manajemen*, Universitas Muhamaddiyah Palembang Vol 8, No 1 (2018)